


Editor:
Putu Wirata Dwikora

Nyoman Gunarsa



Jalan Panjang Martir Hak Cipta
dan Eksaminasi atas Putusan Bebas
Terdakwa Ir. Hendra Dinata

Nyoman Gunarsa

Jalan Panjang Martir Hak Cipta

& EKSAMINASI *atas*
Putusan Bebas Terdakwa
Ir. Hendra Dinata


Mahya Spangko

Jakarta, 15 Juli 2009

Editor: Putu Wirata Dwikora

Nyoman Gunarsa

Jalan Panjang Martir Hak Cipta

& EKSAMINASI *atas*
Putusan Bebas Terdakwa
Ir. Hendra Dinata

Eksaminasi dilakukan atas kerjasama

BCW (Bali Corruption Watch)

Jl. Diponegoro No. 114, Telp/Fax: 0361-236247, Denpasar, Bali.

Email: gebeh_pramarta@yahoo.co.id

dan

GERaK Indonesia (Gerakan Rakyat Anti Korupsi)

Jl. Sawo No. 11, Jakarta 10310 Indonesia

Telp: 6221-70335969, Fax : 6221-31925734

Email: gerak-indonesia@telkom.net



**NYOMAN GUNARSA Jalan Panjang Martir Hak Cipta
& EKSAMINASI atas Putusan Bebas Terdakwa
Ir. Hendra Dinata**

Editor

Putu Wirata Dwikora

Foto

Gde Artison Andrawata dan Indrawati Gunarsa

Layout

Dian Triyani

Cover

Indro Basuki

Edisi Pertama

Cetakan Pertama, Maret 2009

Ukuran: 14 x 21 cm, Isi: viii + 176 halaman

Diterbitkan oleh



Bayumedia Publishing

Anggota IKAPI Jatim

Jalan Puncak Yamin No. 20, Malang

Telp/Fax. : (0341) 580638

e-m@il : Bayumedia@telkom.net

ISBN: 978-602-8299-16-9

Hak Cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini ke dalam bentuk apapun, secara elektronik maupun mekanis, termasuk fotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya, tanpa izin tertulis dari penerbit. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Hak Cipta, Bab XII Ketentuan Pidana, Pasal 72, Ayat (1), (2), dan (6).

Kata Pengantar

Sejatinya pengadilan menjadi tempat mencari keadilan bagi pihak – pihak yang berperkara di atas bumi. Pengadilan sudah selayaknya bebas memutuskan perkara berdasarkan hukum yang berlaku dan juga hati nurani kebenaran. Semestinya hakim di lembaga peradilan di semua tingkatan bebas dari intervensi siapa pun atau apa pun. Sekalipun oleh presiden atau raja, maupun oleh uang.

Pengadilan di Indonesia sepertinya belum bisa bebas dari intervensi kekuatan politik, maupun ekonomi. Bahkan kondisi lembaga peradilan cukup mengkhawatirkan. Sebutan untuk kejahatan di lembaga peradilan sudah sampai pada tingkatan “mafia peradilan”. Jika kita mempelajari mafia di beberapa negara maka mafia adalah sebuah kelompok kejahatan terorganisasi, dengan tingkat kemampuan tinggi dalam melakukan lobi, punya jaringan yang kuat dengan semua kalangan, punya kekuatan ekonomi. Back up hukum dan tidak segan menggunakan cara kekerasan dalam mencapai tujuan. Sudah separah itulah lembaga peradilan kita sehingga ada sebutan mafia peradilan?

Mafia peradilan tidak hanya bermain dalam kasus korupsi besar, menyangkut orang penting maupun orang kaya, akan tetapi bermain pada semua kasus bahkan kasus perceraian-pun mafia peradilan bermain.

Buku yang sedang pembaca pegang menyangkut putusan bebas Pengadilan Negeri Denpasar No 219/Pid. B/2007 PN. DPS terhadap Hendra Dinata dalam kasus pelanggaran hak cipta lukisan palsu Nyoman Gunarsa yang dilakukan oleh Hendra Dinata alias Sinyo pemilik Cellini Design Interior. Buku ini menggambarkan dengan jelas bagaimana orang yang mempunyai kekuatan ekonomi dan dekat dengan kekuasaan sulit tersentuh oleh hukum. Bahkan diperlukan waktu tujuh tahun sejak kasus ini dilaporkan pada 17 Juni 2000 (dilaporkan untuk kedua kalinya pada 13 Juli 2004) baru kemudian sampai ke pengadilan. Tak pelak nama petinggi Polri seperti Bimantoro (Mantan Kapolri), Sitorus (Mantan Kadit IPP Polda Bali dan mantan Kapolres Klungkung disebut Hendra sebagai asal lukisan.

Indrawati Gunarsa (istri Nyoman Gunarsa) sebagai pelapor justru lebih dahulu dijadikan tersangka dan dimeja hijaukan dibandingkan dengan pihak yang dilaporkan. Pelapor dituduh melakukan mencemarkan nama baik Hendradinata dan perbuatan tidak menyenangkan yaitu memaksa memasuki ruangan galeri Sinyo dan merusak lukisan sesuai pasal 335 (1) KUHP. Karena tidak terbukti hakim memvonis bebas murni Indrawati dalam sidang 22 Agustus 2003.

Intervensi kekuasaan dan uang biasanya tecermin dari putusan hakim yang tidak berpihak pada kebenaran. Walaupun fakta menunjukkan bahwa Hendra memajang lukisan palsu Nyoman Gunarsa yang dilabeli nama Nyoman dan ditawarkan pada pembeli sebagai lukisan Nyoman akan tetapi pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan berbunyi sebagai berikut: karena berdasarkan keterangan saksi – saksi lukisan sebagai barang bukti bukanlah karya Nyoman Gunarsa maka *Nyoman tidak mempunyai hubungan hukum atas 6 buah lukisan tersebut sehingga Nyoman tidak berhak melarang atau melaporkan terdakwa Hendradinata dan hakim membenarkan tindakan Hendra dinata dalam memajang / mengumumkan / menjual lukisan yang menjadi barang bukti.*

Eksaminasi dilakukan untuk megkaji putusan hakim oleh para ahli untuk menemukan apakah putusan tersebut rancu, keliru atau bermutu Sering kali jika dicermati putusan hakim jika dipengaruhi oleh kekuasaan dan uang menjadi rancu, tidak berkualitas dan kelihatan bodoh. Konyolnya lagi berkas perkara Made Suwita yang divonis bersalah sehubungan dengan kasus ini raib di pengadilan. Begitulah kira – kira cara mafia bermain Oleh karena itu buku ini perlu disimak oleh semua kalangan untuk mewaspadaai permainan mafia peradilan yang dapat memutar balikan keadilan di muka bumi

Harlans M Fachra

Konsulat Nasional

Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GeRAK) Indonesia

Daftar Isi

Quo Vadis Hak Cipta, Quo Vadis Pengadilan Kita?	1
Fenomena Figur Gunarsa	9
Kiprah di Seni Rupa	14
Gunarsa Palsu di Cellini Art Design	18
Viktimisasi Indrawati	21
Made Suwita Keserempet	23
Sinyo Diproses Setelah Enam Tahun Menanti	27
Dakwaan dan Tuntutan Jaksa	29
Pembelaan Sinyo	32
Keterangan Ahli	35
Suwita dan Sinyo Menantang Sumpah Cor	38
Suwita Dilapor “Keterangan Palsu”	41
Simpati Publik untuk Gunarsa	42
Melacak Raibnya Berkas Suwita	46
Tim Nasional Hak Cipta	49
Vonis Bebas yang Janggal	50

EKSAMINASI

Kajian Terhadap Putusan No. 219/Pid.B/2007/PN.DPS. tentang Pelanggaran Hak Cipta

Oleh: Wahyu Sasongko	53
I. Pendahuluan	53
II. Temuan Fakta di Persidangan	56
III. Analisis Hukum	79
IV. Penutup	89

Kajian Putusan No. 219/Pid.B/2007/PN.DPS dan Proses Hukum Perkara Dugaan Pelanggaran Hak Cipta Lukisan I Nyoman Gunarsa

Oleh: Taufik Basari, S.H., S.Hum, LL.M	91
I. Pendahuluan	91
II. Posisi Kasus	93
III. Putusan Pengadilan	94

IV. Surat Dakwaan	95
V. Analisis	115

**Analisis Putusan No. 219/Pid.B/2007/PN.DPS dan Proses
Hukum Perkara Dugaan Pelanggaran Hak Cipta Lukisan
I Nyoman Gunarsa**

Oleh: Arip Yogiawan, S.H.	135
I. Pendahuluan	135
II. Kasus Posisi	136
III. Putusan Pengadilan	137
IV. Surat Dakwaan	139
V. Fakta-Fakta Persidangan	157

Eksaminasi

Kajian Terhadap Putusan
No. 219/Pid.B/2007/PN.DPS.
tentang Pelanggaran Hak Cipta

Oleh:
Wahyu Sasongko*

I. PENDAHULUAN

Sejatinya, setiap orang memiliki kekayaan berupa karya intelektual. Namun sayangnya masih banyak yang kurang paham akan potensi dan manfaatnya, sehingga banyak yang meremehkannya. Padahal untuk pengembangannya cukup dengan bermodalkan kemauan, ketekunan, dan kreativitas. Salah satu karya intelektual yang banyak diperjual-belikan di masyarakat adalah lukisan.

Masih banyak orang Indonesia yang memandang hak cipta sebagai produk kebudayaan dan peradaban asing (baca: bangsa Eropa Barat) yang berlandaskan pada pandangan liberalisme dan kapitalisme. Meskipun demikian, ada pula

* Dosen Fakultas Hukum Unila.

sebagian kecil orang Indonesia yang memiliki kesadaran yang tinggi terhadap perlindungan hak cipta. Mereka adalah para seniman (*artist*) atau pelukis yang memiliki kreativitas tinggi yang karya-karyanya diakui secara nasional dan internasional. Pandangan tentang hak cipta telah mulai berubah. Karya-karya intelektual di bidang hak cipta kini telah memperoleh perlindungan hukum yang cukup memadai.

Hak cipta pada dasarnya bersifat universal karena merupakan hak bagi setiap orang untuk mengekspresikan daya intelektual, imajinasi, bakat, dan keahliannya ke dalam karya cipta dengan bentuk yang khas, asli, dan bersifat pribadi. Oleh karena itu, tidak heran jika hak cipta juga merupakan bagian dari hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 jo. Pasal 27 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (*the Universal Declaration of Human Rights*) yang menjadi landasan diakuinya HKI sebagai hak moral.¹⁷

Pasal 19 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia menentukan bahwa *everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers*. Kemudian, lebih jauh dalam Pasal 27 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia ditentukan: (1) *Everyone has the right freely to participate in the culture life of the community, to enjoy the arts and to share in scientific advancement and its benefits*. (2) *Everyone has the right to the protection of the moral and material interest resulting from any scientific, literary or artistic production of which he is the author*.

¹⁷ Patrick Keyzer, *Are Intellectual Property Rights Human Rights?* (Sydney: University of Technology Sydney, 2000).

Walaupun karya cipta atau ciptaan itu tidak berwujud namun dianggap dan diperlakukan sama dengan barang berwujud. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap hak cipta tidak ubahnya seperti perbuatan pencurian atas harta benda seperti uang dan barang-barang. Wajar, jika pelanggar hak cipta dikenakan sanksi berupa hukuman yang berat. Karena akibat dari pelanggaran terhadap hak cipta tidak hanya menimbulkan kerugian moral tetapi juga kerugian ekonomi yang besar bagi pencipta atau pemegang hak cipta. Bahkan, negara dan masyarakat juga ikut menanggung kerugian.

Adanya peraturan perundang-undangan hak cipta dengan sanksi hukum yang berat akan menjadi tidak bermakna, manakala ada kasus-kasus pelanggaran hak cipta yang terjadi namun dalam penerapan dan penegakannya tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Para pencipta atau pemegang hak cipta akan timbul perasaan ragu dan khawatir atas perlindungan karya-karya mereka. Hal ini akan menimbulkan suasana yang tidak kondusif dan bahkan ketidakpastian hukum, yang pada gilirannya akan kontra produktif atau setidaknya akan menyurutkan semangat berkreasi.

Putusan dari majelis hakim Pengadilan Negeri Denpasar No. 219/Pid.B/2007/PN.DPS. tanggal 30 Oktober 2007 yang memeriksa kasus atau perkara tentang pelanggaran hak cipta lukisan karya Drs. I Nyoman Gunarsa merupakan bukti bahwa penegakan hukum atau perlindungan hak cipta terhadap karya lukisan masih jauh dari yang diharapkan. Masih banyak, pihak-pihak yang belum memahami substansi dari Undang-Undang Hak Cipta (UUHC), termasuk para aparat penegak hukum.

Pengaturan hak cipta ke dalam bentuk undang-undang (UU) telah mengalami pergantian berulang kali. Awalnya, pada masa kolonial Belanda diatur dalam *Auteurswet* 1912 (S. No.

600 Tahun 1912), kemudian oleh Pemerintah Republik Indonesia diganti dengan UU No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta (UUHC 6/1982). Beberapa pasal dalam UUHC 6/1982 tersebut diubah dan ditambah dengan UU No. 7 Tahun 1987 tentang Perubahan atas UU No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta (UUHC 7/1987).

Setelah selama 10 tahun berjalan, beberapa pasal dalam UUHC 7/1987 itu kembali dilakukan perubahan dengan UU No. 12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas UU No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta Sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 1987 (UUHC 12/1997). Dengan demikian, pasal-pasal dalam ketiga UUHC itu saling melengkapi, ada pasal yang diganti dan ada pasal yang masih berlaku. Ketentuan UUHC 12/1997 ini pun kemudian dicabut atau diganti, terakhir dengan UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (UUHC 19/2002).

II. TEMUAN FAKTA DI PERSIDANGAN

1. Kasus Posisi

Kasus atau perkara hukum ini berawal dari ditemukannya beberapa lukisan dari pelukis ternama yang dipamerkan untuk dijual di sebuah galeri seni di Denpasar, Bali, pada tanggal 10 Januari 2000. Pemilik galeri tersebut adalah Ir. Hendra Dinata (HD). Galeri itu bernama Celini Interior Design atau Sinyo Galeri yang terletak di Jalan Gatot Subroto No. 279 CD, Denpasar. Layaknya sebuah galeri seni, di dalam ruang pameran (*show room*) telah dipamerkan atau dipajang 10 buah lukisan karya Drs. I Nyoman Gunarsa (ING) pelukis ternama dari Bali.

Hal itu dapat diketahui karena pada salah satu bagian kerangka (*frame*) lukisan terdapat label atau stiker kecil bertuliskan nama pelukis tersebut dan juga pada lukisan itu tertera tanda tangan ING. Tetapi lukisan tersebut sesungguhnya palsu, karena pelukisnya menolak bahwa lukisan itu hasil karyanya. Rupanya, HD tidak sekadar memamerkan lukisan tetapi juga telah berhasil menjual 3 (tiga) buah lukisan palsu yang menurut HD adalah karya pelukis ING. Kemudian diketahui bahwa lukisan-lukisan palsu tersebut telah dijual kepada Ibu Sida dan Sumerta, karena kedua orang itu telah menemui ING untuk memastikan apakah benar lukisan itu karyanya.

Berdasarkan keterangan dari istri dan anak dari pelukis ING, bernama Indrawati dan Gde Artison Andarawarta, lukisan-lukisan yang dipamerkan di galeri tersebut bukan karya pelukis ING dan tanda tangan tersebut juga bukan tanda tangan dari pelukis ING. Hal ini tampak dari aspek-aspek anatomi, proporsi, ekspresi, tekanan-tekanan garis, warna, dan tanda tangan yang tidak berbentuk khas. Dengan demikian, lukisan yang telah dipajang dan diumumkan oleh HD selaku pemilik galeri lukis itu adalah palsu karena bukan karya lukis dari pelukis ING. Begitu pun dengan tanda tangan yang tertera pada lukisan itu.

Perbuatan atau tindakan HD tersebut dilaporkan ke Polisi yang kemudian disidangkan di Pengadilan Negeri Denpasar dengan register perkara No. 219/Pid.B/2007/PN.DPS, oleh jaksa didakwa telah melanggar ketentuan Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1987; atau melanggar ketentuan Pasal 44 Ayat (2) Undang-Undang No. 12 Tahun 1997 tentang Perubahan

Atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1987.

2. Surat Dakwaan

Dakwaan I

Bahwa ia terdakwa Ir. Hendra Dinata alias Sinyo, pada hari Senin tanggal 10 Januari 2000, hari Selasa tanggal 11 Januari 2000, dan hari Senin tanggal 10 April 2000 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam Tahun 2000, bertempat di Sinyo Galeri atau Celini Interior Design Jalan Gatot Subroto No. 279 CD Denpasar, atau setidak-tidaknya di suatu tempat masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan, memperbanyak suatu ciptaan, atau memberikan izin untuk itu, suatu ciptaan dalam bidang seni rupa, berbentuk seni lukis, terhadap 10 (sepuluh) buah lukisan termasuk di antaranya:

1. 1 (satu) buah lukisan dengan tema tiga orang menari dengan ukuran 56x75 cm terbuat dari cat air di atas kertas;
2. 1 (satu) buah lukisan dengan tema dua orang menari dengan ukuran 56x75 cm terbuat dari cat air di atas kertas;
3. 1 (satu) buah lukisan dengan tema dua orang penari dengan ukuran 75x75 cm terbuat dari cat minyak di atas kanvas;
4. 1 (satu) buah lukisan dengan tema dua orang menari dengan ukuran 147x147 cm terbuat dari cat minyak di atas kanvas;

5. 1 (satu) buah lukisan dengan tema dua orang penari dengan ukuran 144x144 cm terbuat dari cat minyak di atas kanvas;
6. 1 (satu) buah lukisan dengan tema persembahyangan dengan ukuran 75x54 cm terbuat dari cat air di atas kanvas;

Atau setidaknya-tidaknya lebih dari 3 buah lukisan yang dipajang dan diumumkan atau diberikan izin oleh terdakwa untuk mengumumkan seolah-olah sebagai pemilik atau pemegang hak cipta dari karya seni lukis ciptaan Drs. I Nyoman Gunarsa yang bersifat pribadi, berbentuk khas, dan menunjukkan keaslian, padahal lukisan-lukisan tersebut di atas tidak didapatkan langsung dari Drs. I Nyoman Gunarsa yang bertindak sebagai pemegang hak cipta yang sah, yang mempunyai hak khusus di mana tidak ada orang lain yang boleh melakukan hak itu, kecuali dengan izin pencipta atau orang yang menerima hak cipta dari pencipta, untuk mengumumkan, atau memperbanyak, atau memberikan izin untuk itu, dan Drs. I Nyoman Gunarsa sendiri pun tidak pernah mengalihkan hak ciptanya baik sebagian maupun seluruhnya kepada orang lain, termasuk kepada terdakwa, baik secara autentik maupun akta di bawah tangan.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan rangkaian perbuatan dan cara sebagai berikut.

Pada hari Senin tanggal 10 Januari 2000 bertempat sebagaimana dakwaan I di atas, yakni suatu tempat kompleks pertokoan di mana dapat dilihat atau diketahui oleh orang lain, terdakwa telah memajang di dinding dan mengumumkan 10 buah lukisan, termasuk 6 buah lukisan sebagaimana dimaksud

dalam dakwaan I di atas, di mana setiap ada pengunjung yang masuk dan melihat-lihat lukisan-lukisan tersebut, diberi tahu oleh petugas/karyawan Sinyo Galeri bahwa lukisan-lukisan tersebut adalah lukisan saksi korban Drs. I Nyoman Gunarsa, dan pada salah satu bagian frame/kerangka lukisannya terdapat stiker kecil yang dapat dibaca dan bertuliskan lukisan karya Drs. I Nyoman Gunarsa. Di samping itu juga lukisan-lukisan tersebut terdapat tanda tangan saksi Drs. I Nyoman Gunarsa, tetapi setelah lukisan tersebut dilihat-lihat oleh saksi Indrawati dari bentuk anatomi, proporsi, ekspresi, tekanan-tekanan garis dan warnanya serta tanda tangan saksi Drs. I Nyoman Gunarsa ternyata tidak berbentuk khas dan tidak menunjukkan keaslian dari hasil karya cipta Drs. I Nyoman Gunarsa. Namun terdakwa tetap mengumumkan perbuatan tersebut dilihat oleh saksi Indrawati bersama-sama saksi I Made Wija dan saksi I Putu Mahardika yang pada waktu itu tersebut di atas masuk ke Sinyo Galeri, melihat-lihat dan mengamati lukisan-lukisan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan I di atas, kemudian saksi Indrawati bertanya kepada salah satu pegawai lukisan ini lukisan siapa? Dan dijawab oleh pegawai tersebut, lukisan ini karya Drs. I Nyoman Gunarsa, mendengar jawaban itu saksi Indrawati mengatakan lukisan ini adalah lukisan palsu bukan karya lukisan Drs. I Nyoman Gunarsa dan saksi Indrawati lebih lanjut mengatakan kalau mau menjual lukisan karya cipta Drs. I Nyoman Gunarsa jualah yang asli, kalau mau mencari lukisan ciptaan Drs. I Nyoman Gunarsa tidak jauh dari sini, di Klungkung hanya 40 Km dari sini sambil menyerahkan kartu nama saksi Indrawati ke petugas tersebut setelah itu saksi Indrawati, saksi I Made Wija dan saksi I Putu Mahardika meninggalkan tempat tersebut.

Pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2000, terdakwa masih tetap memajang dan mengumumkan 10 buah lukisan termasuk 6 buah lukisan sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan I di atas yang dipajang di dinding dan diumumkan sebagai karya cipta lukisan saksi korban Drs. I Nyoman Gunarsa, yang dilihat oleh saksi Gde Artison Andarawata yang merupakan anak dari saksi Drs. I Nyoman Gunarsa, bersama-sama saksi I Made Wija yang kembali mendatangi Galeri Sinyo tersebut dengan maksud dan tujuan agar saksi Gde Artison Andarawata dapat mengambil foto/pemotretan terhadap lukisan-lukisan milik hak cipta dari saksi korban Drs. I Nyoman Gunarsa, tetapi karena dihalang-halangi oleh terdakwa, sehingga tidak bisa terlaksana. Saksi Gde Artison Andarawata kemudian hanya diizinkan oleh terdakwa untuk melihat lukisan-lukisan yang dipajang tersebut dan setelah itu saksi Gde Artison Andarawata menanyakan kepada terdakwa dari mana mendapatkan lukisan-lukisan yang mirip hasil karya Drs. I Nyoman Gunarsa? Dan dijawab oleh terdakwa saya tidak mau memberi tahu dari mana saya dapatkan lukisan itu. Oleh karena saksi Gde Artison Andarawata terus menerus bertanya kemudian terdakwa akhirnya menjawab lukisan-lukisan yang dipajang tersebut diperoleh dari bapak Sitorus, Bimantoro, dan dari mantan Kapolres Klungkung, ketika itu terdakwa marah-marah akhirnya saksi Gde Artison Andarawata dan saksi I Made Wija meninggalkan tempat tersebut.

Pada hari Senin tanggal 10 April 2000 terdakwa masih tetap memajang di dinding dan mengumumkan 8 buah lukisan yang dipajang dan diumumkan sebagai ciptaan saksi korban Drs. I Nyoman Gunarsa. Perbuatan tersebut dilihat saksi korban Drs. I Nyoman Gunarsa, saksi Indrawati, saksi I Made Wija, dan petugas Polda Bali yaitu Dewa Penida dan Nyoman

Madra, yang masuk ke tempat sebagaimana dimaksud dalam dakwaan I di atas, untuk mengecek langsung kebenaran yang telah disampaikan saksi Idrawati bahwa ada lukisan karya cipta Drs. I Nyoman Gunarsa yang diumumkan seolah-olah terdakwa sudah dapat bertindak sebagai pemilik atau pemegang hak cipta dari lukisan-lukisan ciptaan saksi korban Drs. I Nyoman Gunarsa sebagai pencipta maupun dari pemegang hak cipta di tempat tersebut, baik saksi korban Drs. I Nyoman Gunarsa, saksi I Indrawati, saksi I Made Wija, dan petugas Polda Bali yaitu Dewa Penida dan Nyoman Madra melihat ada delapan buah lukisan yang dipajang di dinding dan diumumkan sebagai ciptaan saksi korban Drs. I Nyoman Gunarsa termasuk empat buah lukisan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan I di atas, yakni:

1. 1 (satu) buah lukisan dengan tema tiga orang menari dengan ukuran 56x75 cm terbuat dari cat air di atas kertas;
2. 1 (satu) buah lukisan dengan tema dua orang menari dengan ukuran 147x147 cm terbuat dari cat minyak di atas kanvas;
3. 1 (satu) buah lukisan dengan tema dua orang penari dengan ukuran 144x144 cm terbuat dari cat minyak di atas kanvas;
4. 1 (satu) buah lukisan dengan tema persembahyangan dengan ukuran 75x54 cm terbuat dari cat air di atas kertas, sedangkan yang dua lukisan lainnya lagi sebagaimana dimaksud dalam dakwaan I di atas, pada bulan Januari 2000 telah dibeli oleh saksi Yohanes Kristiyono, yaitu:
 - a. 1 (satu) buah lukisan dengan tema dua orang menari dengan ukuran 56x75 cm terbuat dari cat air di atas kertas;

- b. 1 (satu) buah lukisan dengan tema dua orang penari dengan ukuran 75x75 cm terbuat dari cat minyak di atas kanvas;

Dan dari kedelapan lukisan yang dipajang di tempat terdakwa tersebut, diumumkan dengan stiker kecil pada salah satu sudut kerangka/frame lukisan, sehingga orang lain dapat dengan mudah membaca yang bertuliskan: lukisan karya Drs. I Nyoman Gunarsa. Setelah mengecek kebenaran lukisan yang dipajang dan diumumkan sebagai karya cipta saksi Drs. I Nyoman Gunarsa, kemudian saksi Indrawati berusaha mengambil gambar foto secara diam-diam terhadap lukisan-lukisan yang dipajang oleh terdakwa setelah itu baik saksi korban Drs. I Nyoman Gunarsa, saksi Indrawati, saksi I Made Wija dan petugas Polda Bali, yaitu Dewa Penida dan Nyoman Madra meninggalkan tempat tersebut.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2004 saksi Indrawati melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polda Bali untuk diproses secara hukum.

Bahwa lukisan-lukisan yang diumumkan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan I di atas, oleh penyidik Polda Bali kemudian melakukan perbandingan dengan lukisan-lukisan yang berbentuk khas dan menunjukkan keaslian dari ciptaan saksi korban Drs. I Nyoman Gunarsa, yaitu:

1. 1 (satu) buah lukisan dengan tema tari sakral dengan ukuran 70x50 cm terbuat dari cat air di atas kertas;
2. 1 (satu) buah lukisan dengan tema ke Pura dengan ukuran 70x50 cm terbuat dari cat air di atas kertas;
3. 1 (satu) buah lukisan dengan tema tari Pendet dengan ukuran 95x95 cm terbuat dari cat minyak di atas kanvas;

4. 1 (satu) buah lukisan dengan tema tari Legong dengan ukuran 145x145 cm terbuat dari cat minyak di atas kanvas;
5. 1 (satu) buah lukisan dengan tema tari Legong dengan ukuran 145x145 cm terbuat dari cat minyak di atas kanvas;
6. 1 (satu) buah lukisan dengan tema tari Oleg dengan ukuran 70x50 cm terbuat dari cat air di atas kertas.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Denpasar No. Lab. 136/DTF/2001/LAB, tanggal 31 Agustus 2000, ditandatangani oleh pemeriksa, yaitu Supt. Pol. Budiono NRP 57120820, Sr. Insp. Pol. Ir. Yanu Nur Syamsu NRP 640508824, Sr. Insp. Pol. Drs. Sulaiman NRP 64090679, telah dilakukan pemeriksaan terhadap 3 (tiga) buah lukisan yang diumumkan dan/atau kemudian dijual baik kepada ibu Sida maupun Yohanes Kristiyono, yaitu:

1. 1 (satu) buah lukisan dengan tema “Tiga Orang Penari Wanita” menggunakan cat air dan kertas kanvas dan pada lukisan ini terdapat tanda tangan atas nama Drs. I Nyoman Gunarsa.
2. 1 (satu) buah lukisan dengan tema “Sepasang Penari Pria dan Wanita” menggunakan cat air dan kertas kanvas pada lukisan ini terdapat tanda tangan atas nama Drs. I Nyoman Gunarsa.
3. 1 (satu) buah lukisan dengan tema “Dua Orang Penari Wanita” menggunakan cat minyak dan kain kanvas dan pada lukisan ini terdapat tanda tangan atas nama Drs. I Nyoman Gunarsa.

Terhadap lukisan pembanding:

1. 3 (tiga) buah lukisan karya Drs. I Nyoman Gunarsa masing-masing:
 - a. 2 (dua) buah lukisan dengan tema “Dua Orang Penari Wanita” dan “Empat Orang Wanita Bali sedang Membaca Pajegan” menggunakan cat air dan kertas kanvas, pada lukisan ini terdapat tanda tangan atas nama Drs. I Nyoman Gunarsa.
 - b. 1 (satu) buah lukisan dengan tema “Satu Orang Penari Wanita” menggunakan cat minyak dan kain kanvas, pada lukisan ini terdapat tanda tangan pembanding atas nama Drs. I Nyoman Gunarsa.
2. Tanda tangan pembanding requestedatas nama Drs. I Nyoman Gunarsa yang dibuat di hadapan Penyidik atas nama I Nyoman Madra, pangkat Serma Pol. NRP 02080740, masing-masing:
 - a. 16 (enam belas) buah tanda tangan dengan menggunakan cat air di atas kertas kanvas;
 - b. 10 (sepuluh) buah tanda tangan dengan menggunakan cat air minyak di atas kain kanvas.

Sehingga hasil pemeriksaannya dibuat suatu kesimpulan:

- a. QCA identik dengan KCA atau dengan kata lain lukisan dengan tema “Tiga Orang Penari” bukti tersebut pada Bab I di atas dibuat dengan menggunakan cat air yang sejenis dengan cat air pada lukisan pembanding (KCK).
- b. QCA2 identik dengan KCA atau dengan kata lain lukisan dengan tema “Sepasang Penari Pria dan Wanita” bukti tersebut pada Bab I di atas dibuat

- dengan menggunakan cat air yang dengan cat air pada lukisan perbandingan (KCA).
- c. QCM identik dengan KCM atau dengan kata lain lukisan dengan tema “Dua Orang Penari Wanita” bukti tersebut pada Bab I di atas dibuat dengan menggunakan cat minyak yang sejenis dengan cat minyak pada lukisan perbandingan (KCM).
 - d. QTA I non identik dengan KTA atau dengan kata lain tanda tangan Drs. I Nyoman Gunarsa (QTA I) pada lukisan cat air tema “Tiga Orang Penari Wanita” bukti dengan tanda tangan Drs. I Nyoman Gunarsa (KTA) pada lukisan cat air perbandingan adalah dibuat/ditandatangani oleh orang yang berbeda.
 - e. QTM non identik dengan KTM huruf besar atau dengan kata lain tanda tangan Drs. I Nyoman Gunarsa (QTM) pada lukisan cat minyak tema “Dua Orang Penari Wanita” bukti tanda tangan Drs. I Nyoman Gunarsa (KTM) pada lukisan cat minyak perbandingan adalah dibuat/ditandatangani oleh orang yang berbeda.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut di atas saksi korban Drs. I Nyoman Gunarsa merasa dirugikan karena nama kehormatannya sebagai pelukis dicatut dan dipublikasikan atau diumumkan kepada orang lain tanpa izin saksi korban Drs. I Nyoman Gunarsa sebagai pencipta dan pemegang hak cipta atas karya cipta lukisannya.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 44 Ayat (1) UU No. 12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas UU No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 tahun 1987.

Atau

Dakwaan II

Bahwa ia terdakwa Ir. Hendra Dinata alias Sinyo, pada hari Senin tanggal 10 Januari 2000, hari Selasa tanggal 11 Januari 2000, dan hari Senin tanggal 10 April 2000 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam Tahun 2000, bertempat di Sinyo Galeri atau Celini Interior Design Jalan Gatot Subroto No. 279 CD Denpasar, atau setidak-tidaknya di suatu tempat masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja menyiarkan atau memamerkan suatu ciptaan barang dalam bidang seni rupa berbentuk seni lukis hasil karya lukisan ciptaan Drs. I Nyoman Gunarsa sebagai pencipta dan pemegang hak cipta terhadap 10 buah lukisan di antaranya:

1. 1 (satu) buah lukisan dengan tema tiga orang menari dengan ukuran 56x75 cm terbuat dari cat air di atas kertas;
2. 1 (satu) buah lukisan dengan tema dua orang menari dengan ukuran 56x75 cm terbuat dari cat air di atas kertas;
3. 1 (satu) buah lukisan dengan tema dua orang penari dengan ukuran 75x75 cm terbuat dari cat minyak di atas kanvas;
4. 1 (satu) buah lukisan dengan tema dua orang menari dengan ukuran 147x147 cm terbuat dari cat minyak di atas kanvas;
5. 1 (satu) buah lukisan dengan tema dua orang penari dengan ukuran 144x144 cm terbuat dari cat minyak di atas kanvas;
6. 1 (satu) buah lukisan dengan tema persembahyangan dengan ukuran 75x54 cm terbuat dari cat air di atas kanvas;

Atau mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan/barang dalam bidang seni rupa berbentuk seni lukis hasil karya lukisan ciptaan Drs. I Nyoman Gunarsa sebagai pencipta dan pemegang hak cipta terhadap:

1. 1 (satu) buah lukisan dengan tema “Tiga Orang Menari” dengan ukuran 56x75 cm terbuat dari cat air di atas kertas yang dijual kepada Sida dengan harga Rp 7.500.000,00.
2. 1 (satu) buah lukisan dengan tema “Dua Orang Menari” dengan ukuran 56x75 cm terbuat dari cat air di atas kertas yang dijual kepada Yohanes Kristiyono dengan cara menukarkan genset miliknya seharga Rp 10.000.000,00.
3. 1 (satu) buah lukisan dengan tema “Dua Orang Penari” dengan ukuran 75x75 cm terbuat dari cat minyak di atas kanvas yang dijual kepada Yohanes Kristiyono dengan cara menukarkan genset miliknya seharga Rp 10.000.000,00.

Yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta, baik terhadap hasil dari tanpa hak mengumumkan atau hasil dari tanpa hak memperbanyak atau perbanyak atau hasil dari tanpa hak memberikan izin untuk itu, di mana terdakwa memamerkan atau menjual dari hasil pengumuman yang tidak sah atau hasil dari perbanyak yang tidak sah ataupun hasil dari pemberian izin untuk itu yang tidak sah, sehingga lukisan-lukisan tersebut di atas seolah-olah merupakan bentuk yang khas dan menunjukkan keaslian dari karya cipta lukisan Drs. I Nyoman Gunarsa.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan rangkaian perbuatan dan cara sebagai berikut.

Pada hari Senin tanggal 10 Januari 2000 bertempat sebagaimana dakwaan II di atas, yakni suatu tempat kompleks pertokoan di mana dapat dilihat atau diketahui oleh orang lain, terdakwa telah memajang di dinding dan mengumumkan 10 buah lukisan, termasuk 6 buah lukisan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan I di atas, di mana setiap ada pengunjung yang masuk dan melihat-lihat lukisan-lukisan tersebut, diberi tahu oleh petugas/karyawan Sinyo Galeri bahwa lukisan-lukisan tersebut adalah lukisan saksi korban Drs. I Nyoman Gunarsa, dan pada salah satu bagian frame/kerangka lukisannya terdapat stiker kecil yang dapat dibaca dan bertuliskan lukisan karya Drs. I Nyoman Gunarsa. Di samping itu juga lukisan-lukisan tersebut terdapat tanda tangan saksi Drs. I Nyoman Gunarsa, tetapi setelah lukisan tersebut dilihat-lihat oleh saksi Indrawati dari bentuk anatomi, proporsi, ekspresi, tekanan-tekanan garis dan warnanya serta tanda tangan saksi Drs. I Nyoman Gunarsa ternyata tidak berbentuk khas dan tidak menunjukkan keaslian dari hasil karya cipta Drs. I Nyoman Gunarsa. Namun terdakwa tetap mengumumkan perbuatan tersebut dilihat oleh saksi Indrawati bersama-sama saksi I Made Wija dan saksi I Putu Mahardika yang pada waktu itu tersebut di atas masuk ke Sinyo Galeri, melihat-lihat dan mengamati lukisan-lukisan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan I di atas, kemudian saksi Indrawati bertanya kepada salah satu pegawai lukisan ini lukisan siapa? Dan dijawab oleh pegawai tersebut lukisan ini karya Drs. I Nyoman Gunarsa, mendengar jawaban itu saksi Indrawati mengatakan lukisan ini adalah lukisan palsu bukan karya lukisan Drs. I Nyoman Gunarsa dan saksi Indrawati lebih lanjut mengatakan kalau mau menjual

lukisan karya cipta Drs. I Nyoman Gunarsa jualah yang asli, kalau mau mencari lukisan ciptaan Drs. I Nyoman Gunarsa tidak jauh dari sini, di Klungkung hanya 40 Km dari sini sambil menyerahkan kartu nama saksi Indrawati ke petugas tersebut setelah itu saksi Indrawati, saksi I Made Wija dan saksi I Putu Mahardika meninggalkan tempat tersebut.

Pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2000, terdakwa masih tetap memajang dan mengumumkan 10 buah lukisan termasuk 6 buah lukisan sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan I di atas yang dipajang di dinding dan diumumkan sebagai karya cipta lukisan saksi korban Drs. I Nyoman Gunarsa, yang dilihat oleh saksi Gde Artison Andarawarta yang merupakan anak dari saksi Drs. I Nyoman Gunarsa, bersama-sama saksi I Made Wija yang kembali mendatangi Galeri Sinyo tersebut dengan maksud dan tujuan agar saksi Gde Artison Andarawarta dapat mengambil foto/pemotretan terhadap lukisan-lukisan milik hak cipta dari saksi korban Drs. I Nyoman Gunarsa, tetapi karena dihalang-halangi oleh terdakwa sehingga tidak bisa terlaksana. Saksi Gde Artison Andarawarta kemudian hanya diizinkan oleh terdakwa untuk melihat lukisan-lukisan yang dipajang tersebut dan setelah itu saksi Gde Artison Andarawarta menanyakan kepada terdakwa dari mana mendapatkan lukisan-lukisan yang mirip hasil karya Drs. I Nyoman Gunarsa? Dan dijawab oleh terdakwa saya tidak mau memberi tahu dari mana saya dapatkan lukisan itu. Oleh karena saksi Gde Artison Andarawarta terus menerus bertanya kemudian terdakwa akhirnya menjawab lukisan-lukisan yang dipajang tersebut diperoleh dari bapak Sitorus, Bimantoro, dan dari mantan Kapolres Klungkung, ketika itu terdakwa marah-marah akhirnya saksi Gde Artison Andarawarta dan saksi I Made Wija meninggalkan tempat tersebut.

Pada hari Senin tanggal 10 April 2000 terdakwa masih tetap memajang di dinding dan mengumumkan 8 buah lukisan yang dipajang dan diumumkan sebagai ciptaan saksi korban Drs. I Nyoman Gunarsa. Perbuatan tersebut dilihat saksi korban Drs. I Nyoman Gunarsa, saksi Indrawati, saksi I Made Wija, dan petugas Polda Bali yaitu Dewa Penida dan Nyoman Madra, yang masuk ke tempat sebagaimana dimaksud dalam dakwaan I di atas, untuk mengecek langsung kebenaran yang telah disampaikan saksi Indrawati bahwa ada lukisan karya cipta Drs. I Nyoman Gunarsa yang diumumkan seolah-olah terdakwa sudah dapat bertindak sebagai pemilik atau pemegang hak cipta dari lukisan-lukisan ciptaan saksi korban Drs. I Nyoman Gunarsa sebagai pencipta maupun dari pemegang hak cipta di tempat tersebut, baik saksi korban Drs. I Nyoman Gunarsa, saksi Indrawati, saksi I Made Wija, dan petugas Polda Bali yaitu Dewa Penida dan Nyoman Madra melihat ada delapan buah lukisan yang dipajang di dinding dan diumumkan sebagai ciptaan saksi korban Drs. I Nyoman Gunarsa termasuk empat buah lukisan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan I di atas, yakni:

1. 1 (satu) buah lukisan dengan tema tiga orang menari dengan ukuran 56x75 cm terbuat dari cat air di atas kertas;
2. 1 (satu) buah lukisan dengan tema dua orang menari dengan ukuran 147x147 cm terbuat dari cat minyak di atas kanvas;
3. 1 (satu) buah lukisan dengan tema dua orang penari dengan ukuran 144x144 cm terbuat dari cat minyak di atas kanvas;
4. 1 (satu) buah lukisan dengan tema persembahyangan dengan ukuran 75x54 cm terbuat dari cat air di atas

kertas, sedangkan yang dua lukisan lainnya lagi sebagaimana dimaksud dalam dakwaan I di atas, pada bulan Januari 2000 telah dibeli oleh saksi Yohanes Kristiyono, yaitu:

- a. 1 (satu) buah lukisan dengan tema dua orang menari dengan ukuran 56x75 cm terbuat dari cat air di atas kertas;
- b. 1 (satu) buah lukisan dengan tema dua orang penari dengan ukuran 75x75 cm terbuat dari cat minyak di atas kanvas;

Dan dari kedelapan lukisan yang dipajang di tempat terdakwa tersebut, diumumkan dengan stiker kecil pada salah satu sudut kerangka/frame lukisan, sehingga orang lain dapat dengan mudah membaca yang bertuliskan: lukisan karya Drs. I Nyoman Gunarsa. Setelah mengecek kebenaran lukisan yang dipajang dan diumumkan sebagai karya cipta saksi Drs. I Nyoman Gunarsa, kemudian saksi Indrawati berusaha mengambil gambar foto secara diam-diam terhadap lukisan-lukisan yang dipajang oleh terdakwa setelah itu baik saksi korban Drs. I Nyoman Gunarsa, saksi Indrawati, saksi I Made Wija dan petugas Polda Bali, yaitu Dewa Penida dan Nyoman Madra meninggalkan tempat tersebut.

Pada tanggal 26 April 2000 terdakwa juga menjual lukisan kepada ibu Sida yang menyerupai/mirip dengan lukisan karya cipta Drs. I Nyoman Gunarsa seharga Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), yaitu 1 (satu) buah lukisan dengan tema "Tiga Orang Menari" dengan ukuran 56x75 cm terbuat dari cat air di atas kertas.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2004 saksi Indrawati melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polda Bali untuk diproses secara hukum.

Bahwa lukisan-lukisan yang diumumkan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan I di atas, oleh penyidik Polda Bali kemudian melakukan pembandingan dengan lukisan-lukisan yang berbentuk khas dan menunjukkan keaslian dari ciptaan saksi korban Drs. I Nyoman Gunarsa, yaitu:

1. 1 (satu) buah lukisan dengan tema tari sakral dengan ukuran 70x50 cm terbuat dari cat air di atas kertas;
2. 1 (satu) buah lukisan dengan tema ke Pura dengan ukuran 70x50 cm terbuat dari cat air di atas kertas;
3. 1 (satu) buah lukisan dengan tema tari Pendet dengan ukuran 95x95 cm terbuat dari cat minyak di atas kanvas;
4. 1 (satu) buah lukisan dengan tema tari Legong dengan ukuran 145x145 cm terbuat dari cat minyak di atas kanvas;
5. 1 (satu) buah lukisan dengan tema tari Legong dengan ukuran 145x145 cm terbuat dari cat minyak di atas kanvas;
6. 1 (satu) buah lukisan dengan tema tari Oleg dengan ukuran 70x50 cm terbuat dari cat air di atas kertas.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Denpasar No. Lab. 136/DTF/2001/LAB, tanggal 31 Agustus 2000, ditandatangani oleh pemeriksa, yaitu Supt. Pol. Budiono NRp 57120820, Sr. Insp. Pol. Ir. Yanu Nur Syamsu NRp 640508824, Sr. Insp. Pol. Drs. Sulaiman NRp 64090679, telah dilakukan pemeriksaan terhadap 3 (tiga) buah lukisan yang diumumkan dan/atau kemudian dijual baik kepada ibu Sida maupun Yohanes Kristiyono, yaitu:

1. 1 (satu) buah lukisan dengan tema “Tiga Orang Penari Wanita” menggunakan cat air dan kertas kanvas dan pada lukisan ini terdapat tanda tangan atas nama Drs. I Nyoman Gunarsa.
2. 1 (satu) buah lukisan dengan tema “Sepasang Penari Pria dan Wanita” menggunakan cat air dan kertas kanvas pada lukisan ini terdapat tanda tangan atas nama Drs. I Nyoman Gunarsa.
3. 1 (satu) buah lukisan dengan tema “Dua Orang Penari Wanita” menggunakan cat minyak dan kain kanvas dan pada lukisan ini terdapat tanda tangan atas nama Drs. I Nyoman Gunarsa.

Terhadap lukisan pembanding:

1. 3 (tiga) buah lukisan karya Drs. I Nyoman Gunarsa masing-masing:
 - a. 2 (dua) buah lukisan dengan tema “Dua Orang Penari Wanita” dan “Empat Orang Wanita Bali sedang Membaca Pajegan” menggunakan cat air dan kertas kanvas, pada lukisan ini terdapat tanda tangan atas nama Drs. I Nyoman Gunarsa.
 - b. 1 (satu) buah lukisan dengan tema “Satu Orang Penari Wanita” menggunakan cat minyak dan kain kanvas, pada lukisan ini terdapat tanda tangan pembanding atas nama Drs. I Nyoman Gunarsa.
2. Tanda tangan pembanding requested atas nama Drs. I Nyoman Gunarsa yang dibuat di hadapan Penyidik atas nama I Nyoman Madra, pangkat Serma Pol. NRp 02080740, masing-masing:

- a. 16 (enam belas) buah tanda tangan dengan menggunakan cat air di atas kertas kanvas;
- b. 10 (sepuluh) buah tanda tangan dengan menggunakan cat air minyak di atas kain kanvas.

Sehingga hasil pemeriksaannya dibuat suatu kesimpulan:

- a. QCA identik dengan KCA atau dengan kata lain lukisan dengan tema “Tiga Orang Penari” bukti tersebut pada Bab I di atas dibuat dengan menggunakan cat air yang sejenis dengan cat air pada lukisan pembanding (KCK).
- b. QCA2 identik dengan KCA atau dengan kata lain lukisan dengan tema “Sepasang Penari Pria dan Wanita” bukti tersebut pada Bab I di atas dibuat dengan menggunakan cat air yang dengan cat air pada lukisan pembanding (KCA).
- c. QCM identik dengan KCM atau dengan kata lain lukisan dengan tema “Dua Orang Penari Wanita” bukti tersebut pada Bab I di atas dibuat dengan menggunakan cat minyak yang sejenis dengan cat minyak pada lukisan pembanding (KCM).
- d. QTA I non identik dengan KTA atau dengan kata lain tanda tangan Drs. I Nyoman Gunarsa (QTA I) pada lukisan cat air tema “Tiga Orang Penari Wanita” bukti dengan tanda tangan Drs. I Nyoman Gunarsa (KTA) pada lukisan cat air pembanding adalah dibuat/ditandatangani oleh orang yang berbeda.
- e. QTM non identik dengan KTM huruf besar atau dengan kata lain tanda tangan Drs. I Nyoman Gunarsa (QTM) pada lukisan cat minyak tema “Dua Orang Penari Wanita” bukti tanda tangan Drs. I

Nyoman Gunarsa (KTM) pada lukisan cat minyak pembandingan adalah dibuat/ditandatangani oleh orang yang berbeda.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban Drs. I Nyoman Gunarsa yang sudah berjuang 50 tahun selama hidupnya menjadi pelukis merasa dirugikan baik secara moral maupun material. Secara moral terdakwa telah melecehkan nama baiknya di mata nasional dan internasional dengan memamerkan dan menjual tanpa izin saksi korban Drs. I Nyoman Gunarsa sebagai pencipta pemegang hak cipta serta menjual lukisan dari hasil perbanyakan yang tidak sah, sehingga terdapat beberapa lukisan palsu. Secara material, terdakwa telah mengambil kesempatan dari nama besar saksi korban Drs. I Nyoman Gunarsa untuk menjual lukisan-lukisan karya cipta saksi korban Drs. I Nyoman Gunarsa tanpa izin saksi korban Drs. I Nyoman Gunarsa sebagai pencipta dan pemegang hak cipta dan menjual dari hasil perbanyakan tanpa izin saksi korban Drs. I Nyoman Gunarsa sehingga terdapat lukisan palsu, untuk menipu masyarakat agar dapat membeli dari terdakwa, padahal terdakwa bukanlah pemegang hak cipta atas suatu lukisan ciptaan saksi korban Drs. I Nyoman Gunarsa.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 44 Ayat (2) UU No. 12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas UU No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 tahun 1987.

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

1. Menyatakan terdakwa Ir. Hendara Dinata alias Sinyo bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran hak cipta,

yaitu dengan sengaja menyiarkan, memamerkan kepada umum, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (2) UU No. 12 Tahun 1997.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ir. Hendra Dinata alias Sinyo dengan pidana penjara selama tiga tahun dengan perintah agar terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti:
 - a. 6 (enam) buah lukisan yang diduga palsu:
 1. Lukisan tiga orang menari ukuran 56x75 cm dari cat air di atas kertas;
 2. Lukisan dua orang menari ukuran 56x75 cm dari cat air di atas kertas;
 3. Lukisan dua orang menari ukuran 75x75 cm dari cat minyak di atas kanvas;
 4. Lukisan dua orang menari ukuran 147x147 cm dari cat minyak di atas kanvas;
 5. Lukisan dua orang menari ukuran 144x144 cm dari cat minyak di atas kanvas;
 6. Lukisan persembahyangan ukuran 74x54 cm dari cat air di atas kertasDirampas untuk dimusnahkan.
 - b. 6 (enam) buah lukisan asli dari saksi korban Drs. I Nyoman Gunarsa:
 1. Lukisan tari Sakral ukuran 70x50 cm dari cat air di atas kertas;
 2. Lukisan ke Pura ukuran 70x50 cm dari cat air di atas kertas;

3. Lukisan tari Pendet ukuran 95x95 cm dari cat minyak di atas kanvas;
4. Lukisan tari Legong ukuran 145x145 cm dari cat minyak di atas kanvas;
5. Lukisan tari Oleg ukuran 70x50 cm dari cat air di atas kertas;
6. Lukisan tari Legong ukuran 145x145 cm dari cat minyak di atas kanvas.
Dikembalikan kepada saksi korban Drs. I Nyoman Gunarsa.
7. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah).

4. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Denpasar No. 219/Pid./B/2007/PN.DPS

- Menyatakan terdakwa Ir. Hendra Dinata alias Sinyo yang identitas lengkapnya tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum.
- Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum (*Vrijspraak*).
- Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya.
- Memerintahkan barang bukti berupa lukisan-lukisan:
 1. Lukisan tiga orang menari ukuran 56x75 cm dari cat air di atas kertas;
 2. Lukisan dua orang menari ukuran 56x75 cm dari cat air di atas kertas;
 3. Lukisan dua orang menari ukuran 75x75 cm dari cat minyak di atas kanvas;

4. Lukisan dua orang menari ukuran 147x147 cm dari cat minyak di atas kanvas;
5. Lukisan dua orang menari ukuran 144x144 cm dari cat minyak di atas kanvas;
6. Lukisan persembahyangan ukuran 74x54 cm dari cat air di atas kertas;

Dikembalikan kepada Hendro Ismono.

- Dan lukisan-lukisan:
 1. Lukisan tari Sakral ukuran 70x50 cm dari cat air di atas kertas;
 2. Lukisan ke Pura ukuran 70x50 cm dari cat air di atas kertas;
 3. Lukisan tari Pendet ukuran 95x95 cm dari cat minyak di atas kanvas;
 4. Lukisan tari Legong ukuran 145x145 cm dari cat minyak di atas kanvas;
 5. Lukisan tari Oleg ukuran 70x50 cm dari cat air di atas kertas;
 6. Lukisan tari Legong ukuran 145x145 cm dari cat minyak di atas kanvas;

Serta satu lembar foto kopi kuitansi yang dilegalisir tertanggal 26 April 2000 dikembalikan kepada Drs. I Nyoman Gunarsa.

- Membebaskan biaya perkara kepada negara.

III. ANALISIS HUKUM

Pada dasarnya hanya pencipta yang memiliki ciptaan, karena pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan,

pilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.¹⁸ Hasil karya yang dihasilkan oleh pencipta disebut dengan ciptaan, yaitu hasil setiap karya pencipta dalam bentuk khas dan menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra.¹⁹

Dengan adanya karya cipta itu, terbitlah hak bagi pemilik atau penciptanya yang disebut dengan hak cipta. Berdasarkan hak tersebut, maka pencipta dapat mengalihkan hak atas karya ciptaannya kepada pihak lain yang disebut dengan penerima atau pemegang hak cipta. Hak cipta dapat diartikan sebagai hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁰

Di dalam hak cipta terdapat dua macam hak, yaitu hak moral (*moral rights*) dan hak ekonomi (*economic rights*). Masing-masing memiliki sejarah yang berbeda. Hak moral merupakan hak yang asli dari hak cipta. Secara historis, hak cipta muncul karena alasan moral, sehingga karya cipta diakui dan dilindungi oleh hukum. Hak ini berkembang di negara-negara Eropa Barat, khususnya Prancis dan Belanda.²¹ Hak moral dapat diartikan sebagai hak yang melekat pada diri pencipta yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan

¹⁸ *Vide*, Pasal 1 Angka 1 UUHC 12/1997.

¹⁹ *Vide*, Pasal 1 Angka 2 UUHC 12/1997.

²⁰ *Vide*, Pasal 2 Ayat (1) UUHC 12/1997.

²¹ Wahyu Sasongko, "Babak Baru Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia," *Lampung Post*, 30 April 2002.

apa pun, walaupun hak cipta telah dialihkan. Hak moral sebagai penghormatan kepada pencipta atas karya ciptanya, yaitu dengan mencantumkan identitas atau nama penciptanya dan mencegah agar karya cipta itu tetap utuh (*integrity*) atau tidak diubah oleh pihak lain tanpa izin.²² Berdasarkan hak moral, maka setiap karya cipta yang diambil, dikutip, dicontoh, ditiru, dan dijiplak (plagiat) tanpa izin dari penciptanya merupakan perbuatan atau tindakan yang tidak bermoral dan melanggar hukum.

Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Hak ekonomi menurut sejarahnya muncul di Inggris termasuk Australia yang melihat dan memosisikan hak cipta sebagai hak untuk memperbanyak (*right to copies*) karya cipta.²³ Dengan demikian, hak cipta memiliki potensi ekonomi yang besar bagi penciptanya untuk membuat dalam jumlah banyak atau massal sehingga dapat mendatangkan keuntungan ekonomi yang besar pula.

Hak ekonomi meliputi hak untuk mengumumkan dan memperbanyak. Arti pengumuman dalam Pasal 1 Angka 4 UUHC 12/1997 adalah pembacaan, penyuaran, penyiaran atau penyebaran sesuatu ciptaan, dengan menggunakan alat apa pun dan dengan cara sedemikian rupa sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar atau dilihat oleh orang lain. Pengertian tersebut tidak jauh berbeda dengan konsep awal

²² *Vide*, Pasal 24 UUHC 19/2002.

²³ *Copyright is not about the protection of a sacred temple but rather the right to multiply*. Jill McKeough and Andrew Stewart, *Intellectual Property in Australia* (Sydney: Butterworths, 1997), pp. 126-127.

ketika diadakan perubahan UUHC, walaupun terkesan lebih ringkas.²⁴

Perbanyakan menurut Pasal 1 Angka 5 UUHC 12/1997 adalah menambah jumlah sesuatu ciptaan, dengan pembuatan yang sama, hampir sama atau menyerupai ciptaan tersebut dengan mempergunakan bahan-bahan yang sama maupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan sesuatu ciptaan. Demikian pula dengan rumusan pengertian ini tidak jauh berbeda dengan rumusan dalam rancangan perubahan UUHC yang berasal dari Lembaga Pembinaan Hukum Nasional (LPHN).²⁵

Rumusan kedua konsep tersebut dalam perkembangannya telah diubah dengan UUHC 19/2002 yang memasukkan unsur-unsur baru dalam pengertian pengumuman. Dalam Pasal 1 Angka 5 UUHC 19/2002 pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apa pun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apa pun sehingga

²⁴ Pengumuman adalah pembacaan, penyuaran, penyiaran atau penyebaran sesuatu ciptaan di hadapan khalayak dengan atau tanpa mempergunakan alat pemancar audisiil dan/atau visuil ataupun dengan cara penyampaian bagaimanapun juga, sehingga suatu ciptaan dapat dilihat, dibaca atau didengar oleh orang, lain daripada penciptanya sendiri. J.C.T. Simorangkir, *Ruang Lingkup dan Pengertian Hak Cipta* (Prosiding Seminar Hak Cipta oleh BPHN, tanggal 20-22 Oktober 1975 di Denpasar), hal. 54.

²⁵ *Ibid.* Perbanyakan adalah membuat sesuatu yang sama, hampir sama atau menyerupai, baik dengan mempergunakan bahan-bahan yang sama maupun tidak sama, baik dengan mengalih-wujudkan ciptaan yang diperbanyak maupun dengan tidak mengubah medium dan jenis ciptaan.

suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain. Menurut Pasal 1 Angka 6 UUHC 19/2002 perbanyakan adalah penambahan jumlah sesuatu ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer.

Berdasarkan tempo atau waktu kejadian perkara, ialah Tahun 2000, maka perkara ini seharusnya menggunakan UUHC 12/1997 dan bukan UUHC 19/2002. Hal ini sesuai dengan prinsip atau asas *lex temporis delicti*. Namun ternyata, majelis hakim dalam beberapa hal menggunakan atau mengacu pada UUHC 19/2002.²⁶ Padahal, dalam surat dakwaan dengan jelas dan tegas disebutkan pasal-pasal UUHC 12/1997 sebagai dasar pengenaan ancaman hukuman.

Sejatinya, hak cipta merupakan kebendaan takberwujud (*intangible good*), maka dengan membeli suatu karya cipta tidak berarti telah membeli hak cipta. Misal, seseorang membeli kaset berisikan lagu-lagu pop, tidak berarti ia telah membeli hak cipta dari pencipta atau pemegang hak cipta atas lagu-lagu yang dinyanyikan dalam kaset itu, sehingga ia tidak berhak untuk memperbanyak. Begitu juga dengan lukisan, seseorang yang membeli lukisan bukan berarti ia telah membeli hak cipta atas lukisan tersebut, sehingga dapat memperbanyak, tanpa izin pelukisnya. Hal ini juga dapat diartikan bahwa jika lukisan atau kaset itu rusak, tidak berarti hak ciptanya ikut musnah, karena hak cipta adalah benda takberwujud yang tidak bergantung pada kondisi fisiknya.

²⁶ *Vide*, Putusan No. 219/Pid.B/2007/PN.DPS., hal. 45-46.

Pengaturan hak cipta di Indonesia masuk dalam lingkup hukum keperdataan, namun ada ancaman berupa sanksi pidana bagi pelanggarnya. Berbeda dengan negara-negara yang menganut sistem *common law*, hak cipta merupakan bagian dari hukum keperdataan semata. Ada perubahan yang signifikan dengan dimuatnya sanksi pidana dalam UUHC 7/1987 dibandingkan dengan ketentuan dalam UUHC 6/1982, oleh Andi Hamzah dinyatakan dengan tegas:

Perubahan drastis yang perlu dicatat adalah, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 dinyatakan secara *expresis verbis* dalam pasal 46, bahwa tindak pidana di bidang hak cipta adalah kejahatan. Bukan lagi sebagai tindak pidana aduan, karenanya dinyatakan pula secara tegas siapa-siapa yang berwenang melakukan penyidikan terhadap pelaku kejahatan tersebut di dalam pasal berikutnya.²⁷

Berarti, setiap ada pelanggaran hak cipta tidak mengharuskan adanya syarat pengaduan dari saksi korban (*the victim*) yang telah dirugikan, karena pelanggaran hak cipta sebagai kejahatan biasa dan bukan sebagai delik aduan. Ketentuan ini berimplikasi pada aparat penegak hukum yang harus secara aktif merespon setiap pelanggaran hak cipta.

Berdasarkan ketentuan tersebut dan juga adanya pernyataan di atas dapat digunakan sebagai argumentasi untuk menanggapi pernyataan majelis hakim yang menyatakan:

²⁷ Andi Hamzah, "Komentar, "Undang-Undang Hak Cipta yang Telah Diperbarui (Jakarta: Sinar Grafika, 1987), hal. vi.

Apalagi Indrawati selaku istri Drs. I Nyoman Gunarsa sama sekali tidak ada sangkut pautnya di bidang hukum terhadap 6 buah lukisan barang bukti tersebut sehingga ia tidak ada hak untuk melaporkan terdakwa Ir. Hendra Dinata alias Sinyo sebagaimana dalam laporan polisinya tertanggal 13 Juni 2004 laporan tentang pemalsuan lukisan atau menjual lukisan yang diduga palsu. Istri Nyoman Gunarsa telah terbukti laporannya dimana Suwita sudah tersangka dan divonis.²⁸

Dengan demikian, tidak benar jika oleh majelis hakim dinyatakan bahwa saksi Indrawati selaku istri dari saksi Drs. I Nyoman Gunarsa tidak ada hak, justru sebaliknya secara hukum pelanggaran UUHC sebagai kejahatan dan bukan lagi sebagai tindak pidana atau delik aduan (*klacht delict*).

Jaksa penuntut umum (JPU) dalam dakwaannya mendasarkan pada pengertian hak cipta sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UUHC 12/1997. Hak cipta diartikan sebagai hak khusus yang hanya dimiliki oleh pencipta atau penerima hak. Hak khusus pada hak cipta tersebut ialah hak untuk mengumumkan dan hak untuk memperbanyak ciptaan. Konsep atau pengertian dari pengumuman dan perbanyakkan sudah dikemukakan di atas.

Berdasarkan kedua macam hak dalam hak cipta itu, kemudian untuk lebih menjamin agar pelaksanaan hak tersebut dapat terlindungi, maka diatur tentang ancaman dengan sanksi pidana bagi yang melanggar atau menggunakan hak-hak itu tanpa izin dari pencipta atau penerima hak. Ketentuan tentang sanksi pidana itu diatur dalam Pasal 44 UUHC 7/1987, yaitu:

²⁸ Vide, Putusan No. 219/Pid.B/2007/PN.DPS., hal. 52 alinea 2.

Ayat (1): Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Ayat (2): Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Majelis hakim dalam mengambil putusan telah melakukan pertimbangan hukum dengan menguraikan unsur-unsur dari pasal 44 ayat (1) dan (2) di atas yang didakwakan oleh JPU dikaitkan dengan temuan fakta-fakta yang terbukti di persidangan.

Unsur-unsur dalam Pasal 44 Ayat (1) UUHC 7/1987 di atas menurut majelis hakim tidak terbukti seluruhnya. Unsur barangsiapa dan unsur dengan sengaja menurut majelis hakim telah terpenuhi, tetapi unsur tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, tidak terpenuhi. Begitu pun dengan unsur-unsur dalam Pasal 44 Ayat (2) UUHC 7/1987 menurut majelis hakim tidak terbukti.

Padahal, fakta-fakta yang terungkap di persidangan membuktikan bahwa lukisan yang dipamerkan oleh terdakwa HD adalah lukisan palsu. Hal ini terbukti dari keterangan saksi-saksi dan hasil laboratorium forensik. Dengan demikian,

seandainya Pasal 44 Ayat (1) UUHC 7/1987 pada dakwaan I tidak terbukti, tetapi pada dakwaan II ialah Pasal 44 Ayat (2) UUHC 7/1987 seharusnya dapat terbukti, karena unsur-unsur pasal tersebut bersifat alternatif, karena ada kata “atau”, yaitu dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta. Kasus atau perkara hukum ini merupakan pelanggaran hak cipta. Lukisan palsu adalah pelanggaran hak cipta, karena merupakan hasil perbanyakan tanpa izin.

Lukisan palsu pada hakikatnya adalah lukisan yang meniru (plagiat) dari lukisan asli yang setelah diperbandingkan ternyata ada kesamaan atau kemiripan, baik bentuk dan corak atau anatomi, proporsi, ekspresi, tekanan-tekanan garis, warna, dan bahkan tanda tangan yang sengaja menyebut nama pelukis yang ternyata tidak diakui oleh pelukis yang empunya nama. Dengan demikian, pembuatan lukisan dan tanda tangan palsu itu dapat dikategorikan sebagai perbuatan atau tindakan perbanyakan tanpa izin.

Unsur-unsur perbanyakan dalam Pasal 1 Angka 5 UUHC 12/1997 terdapat dalam lukisan palsu, yaitu:

1. unsur menambah jumlah sesuatu ciptaan: adanya lukisan palsu berarti menambah jumlah lukisan yang sudah ada sebelumnya;
2. dengan pembuatan yang sama, hampir sama atau menyerupai ciptaan tersebut: lukisan palsu dibuat secara sama, yaitu apabila menggunakan teknik percetakan (*printing*), reproduksi atau dengan cara-cara yang hampir sama, mirip, menyerupai dengan bentuk dan corak atau anatomi, proporsi, ekspresi, tekanan-tekanan garis, warna, dan untuk lebih memperkuat kesan agar menyerupai, tanda tangan pelukisnya pun dipalsukan;

3. dengan mempergunakan bahan-bahan yang sama maupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan sesuatu ciptaan: berarti, bahan-bahan yang digunakan harus sama, bahan yang tidak sama pun sudah masuk dalam kategori itu. Bentuknya pun oleh UU tidak harus sama, pengalihwujudan suatu ciptaan sudah dapat dikategorikan perbanyakan. Apalagi, dalam lukisan palsu yang diperkarakan ini menyerupai lukisan yang asli dengan menggunakan bahan-bahan yang mirip, seperti bahan cat minyak untuk mewarnai, kain kanvas, dan juga kerangka (*frame*) yang digunakan dari kayu jati yang diukir.

Argumentasi hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam putusannya membingungkan. Majelis hakim berpendapat bahwa lukisan itu jelas merupakan lukisan palsu, namun Drs. I Nyoman Gunarsa selaku pelukis yang dirugikan karena nama dan tanda tangannya digunakan secara tanpa hak, oleh majelis hakim dinyatakan tidak mempunyai hubungan hukum atas lukisan tersebut, sehingga ia tidak berhak untuk melarang atau melaporkan terdakwa.²⁹

Ada kesesatan (*misleading*) dalam penggunaan logika hukum oleh majelis hakim, karena membolehkan orang lain yang telah terbukti di persidangan dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan, menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta, yaitu lukisan palsu hasil perba-

²⁹ *Vide*, Putusan No. 219/Pid.B/2007/PN.DPS., hal. 52 alinea 2.

nyakan tanpa izin dari pelukisnya. Bahkan, majelis hakim menyatakan bahwa pelukis asli ialah Drs. I Nyoman Gunarsa yang nama dan tanda tangannya dipalsukan itu tidak berhak untuk melarangnya. Inilah tragedi hukum yang terjadi di negara hukum di era reformasi.

Sayang, aparat kepolisian dan kejaksaan tidak serius dalam melakukan penyidikan dan pengajuan dakwaan, hanya menuntut HD sebagai terdakwa, sedangkan pelaku yang membuat lukisan palsu dan pihak-pihak yang ikut dalam proses pembuatan dan penjualan, justru tidak berhasil dibawa ke persidangan. Padahal, saksi Indrawati dalam keterangannya mengetahui pelaku yang membuat lukisan palsu adalah I Gede Padma yang berasal dari Batu Bulan Gianyar, tetapi tidak diperiksa. Apalagi dijadikan terdakwa.³⁰ Selain itu, JPU juga tidak cermat dalam menjerat terdakwa HD, karena hanya berdasarkan pada pasal-pasal UUHC. Padahal, JPU dapat menggabungkan pasal-pasal UUHC dan pasal-pasal dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

IV. PENUTUP

Tidak dapat dimungkiri bahwa hak cipta merupakan hak kekayaan intelektual yang sangat potensial dalam memperoleh keuntungan ekonomi berupa kekayaan yang diperoleh dari daya intelektual, imajinasi, bakat dan keahlian yang diekspresikan ke dalam karya cipta dengan bentuk yang khas, asli, dan bersifat pribadi.

³⁰ *Vide*, Putusan No. 219/Pid.B/2007/PN.DPS., hal. 17.

Siapa pun dapat menghasilkan karya cipta. Oleh karena itu, pengakuan hak cipta oleh negara, seharusnya diikuti dengan penegakan hukum yang proporsional, sehingga dapat tercipta iklim kondusif untuk selalu berprestasi menciptakan karya-karya yang unggul. Bangsa Indonesia sudah terbukti memiliki daya kreativitas tinggi dalam menciptakan karya-karya seni. Meskipun demikian, akan selalu ada orang yang kreatif menciptakan barang-barang tiruan atau palsu, dengan motif mencari keuntungan ekonomi. Sehubungan dengan hal itu, dapat diambil tindakan-tindakan tertentu, antara lain dengan melakukan sosialisasi UUHC dan penguatan jajaran aparat penegak hukum.

Kasus pelanggaran hak cipta terhadap lukisan karya I Nyoman Gunarsa dapat dijadikan pelajaran berharga, agar di kemudian hari tidak terulang kembali. Ada hal-hal terasa ganjil dalam penanganan perkara tersebut. Aparat penegak hukum yang menangani perkara ini tidak profesional dalam bertindak. Untuk itu, advokasi harus dilakukan dengan memperluas pihak-pihak yang peduli (*concern*) dengan perlindungan hak cipta agar dapat terlibat.

Jakarta, 27 Mei 2008

Nyoman Gunarsa

Jalan Panjang Martir Hak Cipta dan Eksaminasi
atas Putusan Bebas Terdakwa Ir. Hendra Dinata

Sejatinya pengadilan menjadi tempat mencari keadilan bagi pihak-pihak yang berperkara di atas bumi. Pengadilan sudah selayaknya bebas memutuskan perkara berdasarkan hukum yang berlaku dan juga hati nurani kebenaran. Semestinya hakim di lembaga peradilan di semua tingkatan bebas dari intervensi siapa pun atau apa pun. Sekalipun oleh presiden, raja, maupun uang.

Pengadilan di Indonesia sepertinya belum bisa bebas dari intervensi kekuatan politik, maupun ekonomi. Bahkan kondisi lembaga peradilan cukup mengkhawatirkan. Sebutan untuk kejahatan di lembaga peradilan sudah sampai pada tingkatan "mafia peradilan". Jika kita mempelajari mafia di beberapa negara maka mafia adalah sebuah kelompok kejahatan terorganisasi dengan tingkat kemampuan tinggi dalam melakukan lobi, punya jaringan yang kuat dengan semua kalangan, punya kekuatan ekonomi. Back up hukum dan tidak segan menggunakan cara kekerasan dalam mencapai tujuan. Sudah separah itulah lembaga peradilan kita sehingga ada sebutan mafia peradilan?

Mafia peradilan tidak hanya bermain dalam kasus korupsi besar, menyangkut orang penting maupun orang kaya, akan tetapi bermain pada semua kasus bahkan kasus perceraian-pun mafia peradilan bermain.

Buku yang sedang pembaca pegang menyangkut putusan bebas Pengadilan Negeri Denpasar No 219/Pid. B/2007 PN. DPS terhadap Hendra Dinata dalam kasus pelanggaran hak cipta lukisan palsu Nyoman Gunarsa yang dilakukan oleh Hendra Dinata alias Sinyo pemilik Cellini Design Interior. Buku ini menggambarkan dengan jelas bagaimana orang yang mempunyai kekuatan ekonomi dan dekat dengan kekuasaan sulit tersentuh oleh hukum. Bahkan diperlukan waktu tujuh tahun sejak kasus ini dilaporkan pada 17 Juni 2000 (dilaporkan untuk kedua kalinya pada 13 Juli 2004) baru kemudian sampai ke pengadilan. Tak pelak nama petinggi Polri seperti Bimantoro (Mantan Kapolri), Sitorus (Mantan Kadit IPP Polda Bali dan mantan Kapolres Klungkung disebut Hendra sebagai asal lukisan.

Bayumedia
PUBLISHING

Jalan Puncak Yamin No. 20, Malang
Telepon/Facsimile: (0341) 580638
E-Mail: bayumedia@telkom.net

ISBN: 978-602-8299-16-9



9 786028 299169